



**BUPATI KERINCI
PROPINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 157/2024**

**TENTANG
TIM EVALUASI PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah mencakup analisis standar belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan keputusan Bupati Kerinci tentang Tim Evaluasi Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 8)
12. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 57);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 125 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **TIM EVALUASI PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024**
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini terdiri dari :
- a. Tim Evaluasi Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
 - b. Sekretariat Tim Evaluasi Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- KETIGA : Tim Evaluasi Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas :
- a. Melakukan evaluasi hasil survey dan usulan dari SKPD perangkat daerah tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai pertimbangan untuk penyusunan dan penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - b. Meneliti dan menelaah draf dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Kerinci Tahun 2024 berdasarkan usulan dari SKPD Perangkat Daerah;
 - c. Melaksanakan pembahasan Draft Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 bersama Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Evaluasi Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Kerinci Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas :
- a. Membuat Surat Keputusan untuk Tim Evaluasi Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;

- b. Mengumpulkan dan mempersiapkan administrasi serta mengarsipkan usulan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 dari SKPD terkait;
- c. Mengelompokkan data usulan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 dari SKPD terkait;
- d. Menginput data usulan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;

KELIMA : Tim Evaluasi Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Kerinci Tahun 2024 dan Sekretariat Tim Evaluasi Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Kerinci Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada Bupati Kerinci;

KEENAM : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2024, pada kegiatan Penyusunan Standar Harga dengan kode rekening 5.02.03.2.01.01;
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak

Pada tanggal 12 Juni 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- 1. Bapak Bupati Kerinci di Siulak (sebagai laporan)
- 2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 157/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
PENYUSUNAN STANDAR HARGA BARANG
DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM EVALUASI PENYUSUNAN
STANDAR HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA BPKPD KAB. KERINCI
- V. SEKRETARIS : KEPALA BAPPEDA KAB. KERINCI
- VI. ANGGOTA :
 - 1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN KERINCI
 - 2. ASISTEN PEMERINTAH DAN KESRA SETDA KABUPATEN KERINCI
 - 3. STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG EKONOMI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 - 4. STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
 - 5. STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM
 - 6. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI
 - 7. SEKRETARIS BPKPD KABUPATEN KERINCI
 - 8. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
 - 9. KEPALA BIDANG PBMD BPKPD KABUPATEN KERINCI
 - 10. KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKPD KABUPATEN KERINCI
 - 11. KEPALA BIDANG PEMBENDAHARA DAN AKUNTANSI BPKPD KABUPATEN KERINCI
 - 12. KEPALA BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI BPKPD KABUPATEN KERINCI
 - 13. KEPALA BIDANG PBB DAN DANA TRANSFER BPKPD KABUPATEN KERINCI
 - 14. KASUBBID PENATAUSAHAAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN BMD BPKPD KABUPATEN KERINCI
 - 15. KASUBBID PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PENILAIAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN ASET BPKPD KABUPATEN KERINCI
 - 16. KASUBBID ANGGARAN I BPKPD KABUPATEN KERINCI
 - 17. KASUBBID ANGGARAN II BPKPD KABUPATEN KERINCI
 - 18. PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN KERINCI

VII. STAF SEKRETARIAT

1. NAMA : SEPRINA Z, SE
NIP : 198509282020122009
JABATAN : ANALIS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH
2. NAMA : EFRIZAL, S.AP
NIP : 197806162009011005
JABATAN : PENGELOLA PAJAK DAERAH
3. NAMA : ROZA ADRIANI, A.Md
NIP : 197910252008012006
JABATAN : BENDAHARAWAN BPKPD

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF